

**BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA****Irwan Sahardi**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang, Indonesia

ir.oneghezes@gmail.com**Abstract**

Motor vehicle financing is essentially a contractual relationship, but legal problems become more complex when instalment default is accompanied by the transfer, pledge, lease, or concealment of a vehicle that has become an object of fiduciary security. This article examines the boundary between civil default and criminal conduct in the transfer of motor vehicles subject to fiduciary security, while seeking a balanced model of protection for financing companies and consumers. The research is normative legal research using statutory, conceptual, and practical-problem approaches. The practical perspective is derived from the author's professional experience in collection, remedial, and recovery in consumer financing. The article argues that arrears alone should not be treated as a criminal offence. Criminal liability under the Fiduciary Security Law requires proof of the specific statutory elements, including the legal status of the object, the act of transfer, pledge, or lease, and the absence of prior written consent from the fiduciary recipient. Conversely, consumer protection against arbitrary repossession does not eliminate the obligation to preserve fiduciary collateral. Based on the author's experience in financing practice, the analysis is arranged through six practical checks: payment status, communication and good faith, location and control of the vehicle, legal status of fiduciary registration, form of transfer, and written consent. These checks may help financing companies and law enforcers in distinguishing ordinary default from conduct that may enter the criminal sphere.

Keywords: *Fiduciary security; default; criminal offence; financing company; motor vehicle.*

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License.

Abstrak

Pembiayaan kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, tetapi persoalan hukumnya menjadi lebih kompleks ketika tunggakan angsuran disertai dengan pengalihan, penggadaian, penyewaan, atau hilangnya penguasaan atas kendaraan yang telah menjadi objek jaminan fidusia. Artikel ini membahas batas antara wanprestasi sebagai persoalan perdata dan tindak pidana dalam pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia, sekaligus mencari bentuk perlindungan yang seimbang bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan masalah praktik. Perspektif praktik berasal dari pengetahuan penulis selama bekerja di bidang collection, remedial, dan recovery pada pembiayaan konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa tunggakan angsuran tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan pembuktian unsur khusus, antara lain status hukum benda sebagai objek jaminan fidusia, adanya tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, serta tidak adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Sebaliknya, perlindungan konsumen terhadap penarikan yang sewenang-wenang tidak menghapus kewajiban menjaga objek jaminan. Berdasarkan pengalaman penulis dalam praktik pembiayaan, analisis disusun melalui enam hal yang perlu diperiksa: status pembayaran, komunikasi dan iktikad baik, keberadaan dan penguasaan unit, status hukum pendaftaran fidusia, bentuk perpindahan unit, serta persetujuan tertulis. Urutan pemeriksaan tersebut dapat membantu perusahaan pembiayaan dan penegak hukum membedakan kredit bermasalah biasa dari perbuatan yang berpotensi masuk ranah pidana.

Kata Kunci: Jaminan fidusia; wanprestasi; tindak pidana; perusahaan pembiayaan; kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Konsumen memperoleh kendaraan untuk dipergunakan sejak awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan perjanjian pembiayaan. Dalam hubungan tersebut, kendaraan dapat dibebani dengan jaminan fidusia agar perusahaan pembiayaan mempunyai jaminan atas pelunasan kewajiban. Karakter fidusia memungkinkan benda tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia meskipun menjadi objek jaminan.

Dari pengalaman penulis bekerja di bidang pembiayaan, khususnya collection, remedial, dan recovery, persoalan pembiayaan bermasalah tidak dapat dilihat hanya dari jumlah tunggakan. Dalam pekerjaan lapangan, dua konsumen yang sama-sama menunggak tiga atau empat angsuran dapat mempunyai keadaan yang sama sekali berbeda. Ada konsumen yang

masih menguasai kendaraan, mudah dihubungi, dan sedang mencari jalan penyelesaian. Ada pula konsumen yang tidak dapat dihubungi dan kendaraan sudah berada pada pihak lain. Perbedaan keadaan tersebut penting karena akibat hukumnya tidak selalu sama.

Di sinilah persoalan yang menurut penulis sering menimbulkan kekeliruan. Kredit macet atau tunggakan kerap dibicarakan seolah-olah identik dengan tindak pidana. Padahal wanprestasi bersumber dari tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian. Hukum pidana baru relevan ketika terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Dengan demikian, seorang konsumen yang terlambat membayar tidak dapat serta-merta diposisikan sama dengan konsumen yang mengalihkan atau menggadaikan kendaraan yang telah menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan batas yang cukup jelas. Pasal 23 ayat (2) melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana Pasal 36.

Namun persoalannya tidak berhenti pada bunyi pasal. Dalam praktik perlu dipastikan apakah jaminan fidusia telah lahir, apakah kendaraan benar-benar telah dialihkan, siapa yang menguasai kendaraan, apa dasar penyerahannya, dan apakah terdapat persetujuan tertulis. Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Artinya, kronologi dan tanggal bukan persoalan administrasi semata, melainkan dapat menentukan status hukum objek.

Perkembangan lain muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut memberikan pemaknaan konstitusional terhadap pelaksanaan kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia ketika tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela. Putusan ini penting bagi praktik perusahaan pembiayaan, tetapi tidak tepat jika dipahami sebagai penghapusan larangan pengalihan objek fidusia.

Penelitian terdahulu banyak membahas fidusia dari sisi lembaga jaminan, pendaftaran, eksekusi, atau perlindungan konsumen. Artikel M. Yasir, misalnya, menguraikan aspek hukum fidusia mulai dari pengertian, dasar hukum, pendaftaran, pengalihan, eksekusi sampai ketentuan pidana. Tulisan tersebut penting sebagai landasan umum, tetapi terbit sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan tidak berangkat dari parameter penanganan akun bermasalah dalam praktik remedial.

Atas dasar itu, artikel ini mengambil sudut yang berbeda. Fokusnya bukan mengulang seluruh sejarah fidusia, melainkan menyusun batas operasional antara wanprestasi dan tindak pidana dengan menggunakan pengalaman praktik pembiayaan sebagai konteks. Pertanyaan utamanya adalah: kapan persoalan berhenti sebagai tunggakan kontraktual, dan kapan tindakan terhadap kendaraan dapat dinilai memasuki wilayah tindak pidana fidusia? Pertanyaan kedua adalah bagaimana perlindungan perusahaan pembiayaan dapat berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang membahas fidusia, pembiayaan konsumen, wanprestasi, eksekusi, dan pertanggungjawaban pidana.

Selain pendekatan normatif, artikel menggunakan pengalaman profesional penulis sebagai konteks identifikasi masalah. Pengalaman tersebut tidak diposisikan sebagai data statistik atau penelitian lapangan dan tidak digunakan untuk menggeneralisasi seluruh perusahaan pembiayaan. Fungsinya adalah menjelaskan pola persoalan yang secara praktis perlu dibedakan: tunggakan, komunikasi, keberadaan kendaraan, perpindahan penguasaan, serta dokumen fidusia.

Analisis dilakukan secara kualitatif. Norma hukum dibaca bersama karakter hubungan pembiayaan dan urutan tindakan yang lazim muncul pada akun bermasalah. Dari analisis tersebut disusun parameter praktis yang dapat dipakai sebagai alat bantu untuk membedakan persoalan kontraktual dengan dugaan tindak pidana.

Pembahasan

1. Jaminan Fidusia: Kepercayaan yang Diberi Struktur Hukum

Istilah fidusia berangkat dari gagasan kepercayaan. Dalam konstruksi Undang-Undang Jaminan Fidusia, hak kepemilikan dialihkan atas dasar kepercayaan, sementara benda tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang mempunyai hubungan dengan perjanjian pokok. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia bersifat ikutan terhadap perjanjian yang menimbulkan kewajiban pemenuhan prestasi. Oleh karena itu, persoalan pelaksanaan kewajiban pembayaran dan tindakan terhadap objek jaminan perlu dibedakan. Kegagalan memenuhi pembayaran berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pokok, sedangkan tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan yang bukan benda persediaan harus diperiksa berdasarkan pembatasan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) serta ketentuan pidana yang relevan.

Karena benda tetap berada di tangan konsumen, fidusia mengandung risiko yang berbeda dari gadai. Pada gadai, benda pada prinsipnya berada di luar penguasaan pemberi gadai. Pada fidusia, perusahaan pembiayaan harus mempercayakan penguasaan fisik kepada konsumen. Kepercayaan inilah yang menjelaskan mengapa undang-undang memberi pembatasan terhadap tindakan tertentu atas objek jaminan.

Perbedaan ini penting secara praktis. Ketika konsumen terlambat membayar, yang pertama kali terganggu adalah pelaksanaan perjanjian pokok. Tunggakan belum otomatis berarti konsumen melakukan tindakan terhadap jaminan. Karena itu, analisis hukum harus menghindari lompatan dari “tidak membayar” langsung menjadi “melakukan tindak pidana fidusia”.

Pembedaan tersebut merupakan dasar konseptual untuk menilai hubungan antara wanprestasi dan dugaan tindak pidana. Keberadaan tunggakan, perpindahan penguasaan kendaraan, maupun sikap konsumen dalam proses penyelesaian tidak dapat berdiri sendiri sebagai pembuktian terpenuhinya seluruh unsur delik. Analisis hukum harus memperhatikan status objek, bentuk perbuatan, waktu terjadinya tindakan, dan persetujuan tertulis penerima fidusia.

Jurnal contoh yang menjadi rujukan format tulisan ini juga menempatkan fidusia sebagai lembaga yang tumbuh karena kebutuhan pembiayaan dengan benda bergerak tetap digunakan oleh debitur. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa tujuan awal fidusia adalah memberi kepastian dan kemudahan pembiayaan, bukan menjadikan hukum pidana sebagai instrumen penagihan.

2. Pendaftaran dan Waktu Lahirnya Jaminan: Hal Administratif yang Menjadi Substantif

Undang-Undang mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia untuk didaftarkan. Pendaftaran memenuhi asas publisitas dan memberi kepastian kepada pihak lain bahwa suatu benda telah dibebani jaminan. Pasal 14 ayat (3) bahkan menentukan secara tegas bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatannya dalam Buku Daftar Fidusia.

Dalam pengalaman penulis, dokumen pembiayaan sering dipahami oleh petugas lapangan sebagai satu paket: kontrak, faktur, BPKB, akta, dan sertifikat. Untuk kepentingan operasional cara pandang tersebut dapat dimengerti, tetapi dalam analisis hukum tanggal setiap dokumen perlu dipisahkan. Tanggal kontrak tidak selalu sama dengan tanggal akta dan tanggal lahirnya jaminan.

Pemisahan tersebut menjadi sangat penting apabila dugaan pengalihan kendaraan terjadi berdekatan dengan proses pendaftaran. Untuk menerapkan Pasal 36, harus terlebih dahulu dipastikan bahwa benda telah mempunyai kualitas sebagai objek jaminan fidusia pada waktu tindakan yang dipersoalkan dilakukan. Hukum pidana tidak seharusnya membentuk unsur berdasarkan status yang baru lahir kemudian.

Karena itu, perusahaan pembiayaan mempunyai kepentingan langsung untuk memastikan pendaftaran dilakukan secara tertib dan cepat. Ketertiban tersebut tidak hanya melindungi hak preferen perusahaan, tetapi juga memperjelas titik waktu ketika hubungan jaminan mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Artikel Yasir juga menegaskan fungsi pendaftaran untuk asas publisitas dan kepastian terhadap kreditor lain, serta menyebut bahwa sertifikat lahir pada tanggal yang sama dengan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia. Hal tersebut tetap relevan sebagai dasar konseptual dalam menilai status benda.

3. Wanprestasi: Kredit Bermasalah Belum Tentu Perkara Pidana

Dalam pekerjaan remedial, tunggakan merupakan indikator awal bahwa sebuah akun membutuhkan penanganan. Namun tunggakan sendiri tidak menjelaskan niat konsumen ataupun keberadaan objek. Ada konsumen yang terlambat karena pendapatan menurun, usaha berhenti, atau prioritas kebutuhan berubah. Ada pula yang masih kooperatif dan melakukan pembayaran sebagian. Situasi seperti ini pada dasarnya harus dibaca terlebih dahulu sebagai masalah pemenuhan prestasi.

Pandangan bahwa setiap kredit macet merupakan tindak pidana berisiko mencampuradukkan fungsi hukum perdata dan pidana. Perjanjian pembiayaan menyediakan dasar untuk menagih prestasi dan menggunakan mekanisme jaminan apabila syaratnya terpenuhi. Hukum pidana mempunyai fungsi berbeda: merespons perbuatan yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana.

Batas tersebut juga penting bagi perusahaan. Penggunaan laporan pidana sebagai tekanan penagihan dapat menimbulkan persoalan apabila fakta yang ada hanya berupa tunggakan. Sebaliknya, terlalu lama memperlakukan semua kasus sebagai tunggakan biasa dapat meningkatkan kerugian apabila sebenarnya kendaraan telah dijual, digadaikan, atau dipindahtangankan.

Karena itu penulis menggunakan pertanyaan sederhana pada tahap awal penanganan: apakah masalahnya hanya “uang belum dibayar”, atau sudah ada “tindakan terhadap unit”? Pertanyaan tersebut bukan kesimpulan hukum, tetapi berguna untuk menentukan dokumen dan fakta apa yang harus diperiksa selanjutnya.

Literatur perlindungan konsumen juga menunjukkan bahwa sengketa pembiayaan sering muncul pada saat penarikan kendaraan akibat wanprestasi. Hal ini menguatkan perlunya membedakan dasar penagihan, status jaminan, dan prosedur eksekusi agar hak kreditur tidak dijalankan dengan mengabaikan hak konsumen.

4. Pengalihan, Penggadaian, dan Penyewaan sebagai Perbuatan yang Berbeda dari Tunggakan

Pasal 23 ayat (2) membatasi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda non-persediaan yang menjadi objek jaminan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Kendaraan yang digunakan konsumen pada umumnya

bukan benda persediaan dalam kegiatan perdagangan konsumen, sehingga larangan tersebut mempunyai arti praktis yang besar dalam pembiayaan kendaraan.

Kata “mengalihkan” perlu dibaca berdasarkan fakta. Kendaraan yang dipakai anak atau pasangan konsumen tidak selalu berarti dialihkan. Kendaraan yang dititipkan di bengkel juga tidak identik dengan pengalihan. Sebaliknya, penyerahan kepada pihak lain berdasarkan jual beli di bawah tangan, gadai, atau transaksi yang membuat konsumen kehilangan kendali atas unit menunjukkan persoalan yang berbeda.

Dalam praktik recovery, informasi mengenai keberadaan unit menjadi sangat penting. Ketika konsumen mengatakan kendaraan berada pada pihak lain, petugas perlu mengetahui atas dasar apa: dipinjam, dititip, dijual, digadaikan, atau diserahkan untuk pembayaran utang. Setiap jawaban memerlukan verifikasi dan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Pasal 36 kemudian menghubungkan larangan tersebut dengan sanksi pidana terhadap pemberi fidusia yang melakukan tindakan sebagaimana Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu. Struktur ini menunjukkan bahwa unsur delik tidak cukup dibuktikan dengan tunggakan. Harus ada kualitas pelaku sebagai pemberi fidusia, kualitas benda sebagai objek jaminan fidusia, bentuk tindakan terhadap benda, dan ketiadaan persetujuan tertulis.

Penelitian mengenai tindak pidana fidusia sebelumnya banyak menekankan pertanggungjawaban pidana atau hubungan dengan penggelapan. Artikel ini mengambil posisi lebih praktis: sebelum menentukan pasal pidana, kronologi penguasaan kendaraan harus disusun terlebih dahulu. Pendekatan tersebut mengurangi risiko kesimpulan hukum yang hanya didasarkan pada status tunggakan.

5. Persetujuan Tertulis: Titik yang Sering Dianggap Sepele

Undang-Undang menggunakan frasa “persetujuan tertulis terlebih dahulu”. Bagi penulis, frasa ini mempunyai fungsi preventif. Konsumen yang mempunyai alasan sah untuk memindahkan atau melakukan transaksi tertentu atas kendaraan seharusnya berkomunikasi dan memperoleh persetujuan sesuai prosedur perusahaan sebelum tindakan dilakukan.

Dalam praktik, komunikasi melalui telepon atau pesan singkat dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Konsumen mungkin merasa telah memberitahukan keadaan, sementara perusahaan tidak pernah memberikan persetujuan. Karena itu, pemberitahuan dan persetujuan harus dibedakan. Pemberitahuan sepihak bahwa kendaraan akan dijual bukanlah hal yang sama dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Bagi perusahaan, prosedur persetujuan juga harus jelas. Apabila suatu pengalihan diperbolehkan melalui mekanisme tertentu, konsumen perlu mengetahui dokumen yang diperlukan, siapa pejabat yang berwenang menyetujui, dan bagaimana penyelesaian sisa kewajibannya. Transparansi ini mengurangi ruang sengketa.

Dari sudut pembuktian pidana, unsur tidak adanya persetujuan tertulis tidak seharusnya hanya diasumsikan. Dokumen perusahaan, korespondensi, keterangan pihak yang berwenang, dan isi perjanjian dapat menjadi bagian dari pembuktian. Semakin tertib administrasi, semakin mudah membedakan pengalihan yang disetujui dari pengalihan yang dilakukan tanpa izin.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi: Melindungi Konsumen tanpa Menghapus Jaminan

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah cara memahami pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Mahkamah menyatakan, dalam keadaan tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela, mekanisme eksekusi harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah juga menempatkan penentuan cedera janji agar tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur ketika tidak terdapat kesepakatan.

Bagi praktik collection dan recovery, putusan tersebut menuntut perubahan cara kerja. Keberadaan sertifikat fidusia bukan alasan untuk mengabaikan keberatan konsumen dan menggunakan kekuatan fisik. Petugas harus dapat membedakan penyerahan sukarela dari tindakan mengambil secara paksa.

Namun menurut penulis terdapat kekeliruan lain yang juga harus dihindari, yaitu membaca putusan MK seolah-olah kendaraan yang telah dijaminkan bebas dipindahtangankan karena perusahaan tidak dapat melakukan penarikan sepihak. Putusan MK membahas mekanisme eksekusi dan cidera janji, sedangkan larangan pengalihan tanpa persetujuan tertulis berada pada Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36. Keduanya mempunyai objek pengaturan yang berbeda.

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 kemudian menolak permohonan pengujian lanjutan terhadap ketentuan eksekusi sertifikat fidusia. Putusan ini penting karena menunjukkan bahwa konstruksi konstitusional yang dibangun dalam Putusan 18/2019 tetap harus menjadi rujukan praktik.

Kajian akademik setelah Putusan MK juga banyak memusatkan perhatian pada parate executie dan perlindungan konsumen. Perbedaan artikel ini adalah menempatkan persoalan eksekusi hanya sebagai satu tahap dalam siklus penanganan pembiayaan bermasalah, bukan sebagai satu-satunya persoalan fidusia.

7. Parameter Enam Tahap: Model Praktis Membedakan Wanprestasi dan Dugaan Tindak Pidana

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, perbedaan antara wanprestasi dan dugaan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan status pembayaran. Pemeriksaan memerlukan pemisahan antara pelaksanaan kewajiban kontraktual, status hukum objek jaminan, bentuk tindakan terhadap kendaraan, dan ada atau tidaknya persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Untuk membantu pemisahan tersebut, penelitian ini merumuskan enam tahap pemeriksaan yang meliputi status pembayaran, komunikasi dan iktikad penyelesaian, keberadaan serta penguasaan kendaraan, status hukum jaminan fidusia, bentuk perpindahan kendaraan, dan persetujuan tertulis penerima fidusia. Keenam tahap tersebut merupakan kerangka bantu dalam mengidentifikasi fakta yang relevan secara hukum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti pemeriksaan unsur tindak pidana.

Tahap pertama - status pembayaran. Dilihat apakah terdapat tunggakan, berapa lama, dan bagaimana riwayat pembayaran. Tahap ini menunjukkan masalah kontraktual, tetapi belum membuktikan tindak pidana.

Tahap kedua - komunikasi dan iktikad penyelesaian. Dilihat apakah konsumen masih dapat dihubungi, memberikan informasi yang konsisten, serta mempunyai rencana penyelesaian. Sikap tidak kooperatif bukan unsur pidana, tetapi dapat menjadi sinyal perlunya verifikasi lebih lanjut.

Tahap ketiga - keberadaan dan penguasaan kendaraan. Dipastikan siapa yang secara nyata menguasai kendaraan dan di mana kendaraan berada. Kendaraan yang masih berada pada konsumen berbeda dengan kendaraan yang telah berpindah kepada pihak ketiga.

Tahap keempat - status hukum fidusia. Diperiksa akta, pendaftaran, sertifikat, identitas objek, serta tanggal lahirnya jaminan. Tahap ini penting karena Pasal 36 mensyaratkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Tahap kelima - bentuk perpindahan. Diperiksa apakah hanya dipinjamkan, dititipkan, disewakan, digadaikan, dijual, atau diserahkan sebagai pembayaran utang. Fakta transaksi harus lebih dahulu jelas sebelum diberi kualifikasi hukum.

Tahap keenam - persetujuan tertulis. Diperiksa apakah penerima fidusia telah memberikan persetujuan tertulis sebelum tindakan dilakukan. Pemberitahuan dari konsumen tidak otomatis sama dengan persetujuan.

Keenam tahap tersebut menghasilkan pemisahan yang menurut penulis lebih adil. Jika persoalan berhenti pada tahap pertama dan kendaraan tetap jelas, pendekatan penyelesaian kontraktual lebih relevan. Jika ditemukan perpindahan unit, analisis bergerak ke status fidusia, bentuk tindakan, dan persetujuan. Baru setelah itu dapat dinilai apakah terdapat dasar untuk memasuki proses pidana.

Indikator	Dominan Wanprestasi	Perlu Pendalaman Pidana	Dokumen/Fakta Kunci
Angsuran	Menunggak/tidak membayar	Bukan unsur Pasal 36 jika berdiri sendiri	Kontrak dan riwayat pembayaran
Penguasaan unit	Masih pada konsumen	Berpindah ke pihak ketiga	Hasil kunjungan, keterangan, bukti serah terima
Status fidusia	Harus diverifikasi	Harus telah memenuhi status hukum yang relevan	Akta, bukti pendaftaran, sertifikat
Tindakan	Tidak ada tindakan atas objek	Jual/gadai/sewa/pengalihan lain yang terbukti	Transaksi, transfer, komunikasi, saksi
Persetujuan	Tidak relevan jika tidak ada pengalihan	Tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu	Surat/korespondensi perusahaan
Penyelesaian	Penagihan/negosiasi/mekanisme perdata	Proses pidana bila seluruh unsur terpenuhi	Analisis unsur dan alat bukti

8. Perlindungan Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen Tidak Harus Dipertentangkan

Perusahaan pembiayaan mempunyai hak yang sah untuk memperoleh pembayaran dan mempertahankan nilai jaminan. Jika objek mudah dipindahtangankan tanpa konsekuensi, fungsi jaminan menjadi lemah. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan tersebut.

Di sisi lain, konsumen berhak memperoleh proses penagihan dan penyelesaian yang sesuai hukum. Ketika terjadi tunggakan, perusahaan tidak boleh menganggap penguasaan fisik kendaraan sebagai dasar untuk mengambilnya dengan cara yang mengabaikan prosedur. Putusan MK menegaskan pentingnya kesepakatan cidera janji dan penyerahan sukarela dalam konteks eksekusi tertentu.

Dalam pengalaman penulis memimpin dan menangani fungsi remedial, kualitas penyelesaian tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mendapatkan unit. Penyelesaian yang baik adalah penyelesaian yang mempunyai dasar dokumen, komunikasi tercatat, langkah yang proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila kemudian diperiksa oleh atasan, auditor, aparat, maupun pengadilan.

Perusahaan juga perlu menghindari pola kerja yang hanya berorientasi pada target tanpa penguatan pemahaman hukum. Petugas lapangan berhadapan langsung dengan konflik. Kemampuan negosiasi, verifikasi fakta, dokumentasi, dan pemahaman batas kewenangan merupakan bagian dari mitigasi risiko hukum.

Bagi konsumen, edukasi seharusnya dimulai sejak kontrak. Konsumen perlu memahami bahwa kendaraan memang berada dalam penguasaannya, tetapi terdapat jaminan yang membatasi tindakan tertentu. Informasi seperti ini sering lebih efektif mencegah sengketa daripada penjelasan yang baru diberikan ketika tunggakan telah terjadi.

Kajian perlindungan konsumen dalam sengketa kendaraan dengan lembaga pembiayaan menunjukkan pentingnya prosedur yang sah dalam penarikan objek. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa perlindungan kreditur dan konsumen harus ditempatkan dalam satu kerangka kepastian hukum, bukan saling meniadakan.

9. Batas dengan Penggelapan: Jangan Memilih Pasal Hanya karena Kendaraan Tidak Ada

Dalam perkara kendaraan pembiayaan, istilah “penggelapan” sering digunakan secara umum ketika unit tidak lagi ditemukan. Namun istilah sehari-hari tidak selalu sama dengan konstruksi yuridis. Jika jaminan fidusia telah lahir dan fakta menunjukkan pengalihan tanpa persetujuan tertulis, Pasal 36 mempunyai unsur khusus yang harus diuji.

Hal ini tidak berarti setiap perkara harus selalu menggunakan Pasal 36. Penentuan pasal bergantung pada fakta, waktu, status jaminan, dan bentuk perbuatan. Apabila status fidusia belum lahir pada waktu perbuatan, analisisnya dapat berbeda. Demikian pula apabila fakta yang terbukti bukan pengalihan sebagaimana dimaksud undang-undang.

Karena itu, penggunaan istilah *lex specialis* perlu dilakukan secara hati-hati. Ketentuan khusus baru dapat bekerja apabila unsur khususnya terpenuhi. Menyebut Pasal 36 sebagai aturan khusus tidak boleh digunakan untuk menutup pemeriksaan mengenai kapan jaminan lahir dan apakah pelaku benar berkualitas sebagai pemberi fidusia pada tempus perbuatan.

Penelitian terdahulu mengenai penggelapan kendaraan jaminan fidusia menunjukkan adanya pertemuan antara hukum pidana umum dan UU Jaminan Fidusia. Artikel ini menambahkan bahwa titik temu tersebut harus didahului pemeriksaan kronologi dokumen dan penguasaan unit, bukan hanya melihat akibat bahwa kendaraan berada pada pihak lain.

10. Implikasi bagi Praktik Collection, Remedial, dan Recovery

Bagi fungsi collection, catatan komunikasi perlu dipandang sebagai dokumen hukum, bukan hanya catatan aktivitas. Keterangan konsumen mengenai lokasi kendaraan, pihak yang memakai, rencana pembayaran, atau rencana menjual kendaraan harus dicatat secara akurat. Catatan yang buruk dapat membuat fakta penting hilang ketika kasus masuk ke tahap berikutnya.

Bagi fungsi remedial, analisis harus lebih luas daripada tunggakan. Petugas perlu memetakan kemampuan bayar, keberadaan unit, status dokumen, potensi penyelesaian sukarela, dan risiko hukum. Keputusan untuk melanjutkan negosiasi, melakukan kunjungan, menerima penyerahan sukarela, atau meminta kajian legal seharusnya berdasarkan fakta yang terdokumentasi.

Bagi fungsi recovery, tekanan untuk menemukan unit tidak boleh menghilangkan kepatuhan prosedur. Unit yang ditemukan pada pihak ketiga memerlukan verifikasi mengenai siapa yang menguasai dan atas dasar apa. Konflik di lapangan harus dihindari karena proses mendapatkan kembali objek tidak boleh melahirkan pelanggaran hukum baru.

Bagi manajemen perusahaan pembiayaan, kasus fidusia menunjukkan bahwa legal compliance tidak dapat dipisahkan dari operasional. Kecepatan pendaftaran fidusia, kualitas perjanjian, pelatihan petugas, mekanisme persetujuan pengalihan, dan prosedur eskalasi kasus merupakan satu rangkaian.

Berdasarkan pengalaman penulis, penyelesaian yang paling aman biasanya lahir ketika sejak awal petugas dapat membedakan antara konsumen yang “tidak mampu membayar”, konsumen yang “belum mau membayar”, dan konsumen yang “telah melakukan tindakan terhadap unit”. Ketiga keadaan tersebut mungkin sama-sama menghasilkan tunggakan, tetapi membutuhkan respons yang berbeda.

11. Penelitian Terdahulu dan Posisi Tulisan

Pembahasan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia bukan tema yang sama sekali baru. Penelitian terdahulu telah menelaah tindak pidana pengalihan objek fidusia melalui studi putusan pengadilan, akibat hukum pengalihan objek yang belum didaftarkan, serta hubungan

pengalihan objek dengan ketentuan pidana. Karena itu, kebaruan tulisan ini tidak diletakkan pada klaim bahwa belum pernah ada penelitian tentang pengalihan kendaraan yang dibebani fidusia.

Artikel M. Yasir yang menjadi contoh format tulisan ini membahas aspek hukum jaminan fidusia secara luas, mulai dari pengertian, sejarah, ruang lingkup, pembebanan, pendaftaran, pengalihan, hapusnya jaminan, eksekusi, hingga ketentuan pidana. Pola tersebut berguna sebagai contoh sistematis, tetapi tulisan ini mengambil arah yang berbeda. Fokus penelitian ini bukan inventarisasi seluruh ketentuan fidusia, melainkan penentuan batas operasional antara tunggakan angsuran sebagai wanprestasi dengan tindakan terhadap kendaraan yang dapat memasuki wilayah pidana.

Penelitian dalam *Recidive* mengenai pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis menempatkan studi putusan sebagai pusat analisis. Penelitian lain di *Diponegoro Law Journal* membahas penyelesaian pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut hukum pidana. Penelitian yang lebih baru juga mengkaji pengalihan objek fidusia melalui putusan pengadilan dan bahkan menghubungkannya dengan diskresi penahanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pidana fidusia terus berkembang dan tetap relevan.

Perbedaan tulisan ini dengan beberapa penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pengalaman kerja remedial sebagai sudut pandang analisis hukum. Penulis pernah bekerja pada fungsi *collection*, *recovery*, dan remedial di perusahaan pembiayaan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tunggakan, keberadaan unit, komunikasi konsumen, dan perpindahan penguasaan kendaraan merupakan fakta yang harus dipisahkan sebelum menentukan langkah penyelesaian. Dari pengalaman itu disusun parameter enam tahap sebagai alat bantu membaca perkara: status pembayaran, komunikasi dan iktikad penyelesaian, keberadaan kendaraan, status fidusia, bentuk perpindahan kendaraan, serta ada atau tidaknya persetujuan tertulis.

Dengan demikian, artikel ini tidak dimaksudkan menggantikan doktrin hukum dengan pengalaman kerja. Pengalaman digunakan untuk merumuskan pertanyaan yang lebih dekat dengan kenyataan pembiayaan, sedangkan jawaban yuridis tetap diuji melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini diharapkan memberi nilai tambah bagi mahasiswa hukum maupun praktisi pembiayaan.

12. Pengalaman Praktik Collection, Recovery, dan Remedial

Dalam praktik perusahaan pembiayaan, akun yang menunggak tidak seluruhnya mempunyai karakter yang sama. Pada tahap awal keterlambatan, perhatian utama biasanya berada pada alasan tunggakan, kemampuan membayar, dan komitmen konsumen. Ada konsumen yang terlambat karena arus kas terganggu tetapi tetap dapat dihubungi. Ada pula konsumen yang sudah tidak dapat dihubungi dan kendaraan tidak diketahui keberadaannya. Perbedaan tersebut sangat menentukan cara membaca risiko.

Pengalaman penulis di bidang *collection* dan remedial membentuk pemahaman bahwa angka tunggakan hanyalah pintu masuk. Petugas harus mengetahui keberadaan unit. Kendaraan yang masih berada di tangan konsumen dan dapat diperiksa mempunyai kondisi risiko berbeda dari kendaraan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga. Informasi tersebut juga tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan pidana, sebab alasan perpindahan penguasaan perlu diketahui terlebih dahulu.

Pada tahap *recovery*, persoalan sering menjadi lebih kompleks karena kepentingan perusahaan adalah mengurangi kerugian dan memperoleh penyelesaian secepat mungkin. Walaupun demikian, kecepatan penyelesaian tidak boleh menghapus ketelitian hukum. Petugas perlu membedakan penyerahan sukarela, eksekusi berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan tindakan mengambil kendaraan tanpa persetujuan ketika terdapat sengketa mengenai cedera janji.

Dalam pengalaman penulis memimpin fungsi remedial, kemampuan negosiasi mempunyai kedudukan penting. Tidak semua pembiayaan bermasalah harus berakhir pada penarikan unit. Apabila konsumen kooperatif dan masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban, opsi penyelesaian yang diperbolehkan perusahaan dapat lebih bermanfaat daripada konflik berkepanjangan. Sebaliknya, ketika kendaraan sengaja dipindahkan dan pihak perusahaan tidak memperoleh informasi, tingkat risiko berubah.

Pengalaman tersebut juga memperlihatkan perlunya dokumentasi. Catatan kunjungan, komunikasi, surat peringatan, data lokasi, dan dokumen pembiayaan membantu perusahaan membangun kronologi. Dalam perkara hukum, kronologi yang baik jauh lebih penting daripada sekadar pernyataan bahwa konsumen 'tidak kooperatif'. Istilah tersebut harus dapat dijelaskan melalui fakta.

Dari sisi konsumen, penulis melihat bahwa tidak semua orang memahami konsekuensi fidusia ketika menandatangani pembiayaan. Sebagian lebih memahami kewajiban membayar angsuran daripada status hukum kendaraan. Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya menjelaskan sejak awal bahwa tindakan menjual, menggadaikan, atau menyewakan objek tertentu dapat mempunyai akibat hukum apabila dilakukan tanpa persetujuan tertulis.

Perspektif praktik ini menghasilkan satu prinsip: proses remedial yang baik harus mampu membedakan masalah kemampuan membayar, masalah penguasaan objek, dan dugaan tindak pidana. Ketiganya dapat muncul bersamaan, tetapi tidak identik. Pemisahan tersebut melindungi perusahaan dari risiko kehilangan objek sekaligus melindungi konsumen dari penggunaan jalur pidana hanya sebagai tekanan penagihan.

13. Langkah Praktis Menilai Pembiayaan Bermasalah

Tahap pertama adalah memeriksa status pembayaran. Informasi mengenai jumlah angsuran tertunggak, lamanya keterlambatan, dan riwayat pembayaran diperlukan untuk mengetahui kondisi kontraktual. Namun hasil tahap pertama hanya menjelaskan ada atau tidaknya masalah prestasi. Ia belum menjawab ada atau tidaknya tindak pidana.

Tahap kedua adalah menilai komunikasi dan iktikad penyelesaian. Konsumen yang masih dapat dihubungi, menjelaskan kondisinya, dan menawarkan penyelesaian mempunyai situasi berbeda dari konsumen yang menghilang. Meski demikian, tidak kooperatif juga bukan unsur otomatis tindak pidana. Informasi ini lebih tepat digunakan untuk menilai risiko dan menentukan langkah penanganan.

Tahap ketiga adalah memastikan keberadaan dan penguasaan kendaraan. Petugas perlu mengetahui apakah kendaraan masih dikuasai konsumen, digunakan anggota keluarga, berada di bengkel, telah dititipkan, disewakan, digadaikan, atau dijual. Bentuk penguasaan harus dijelaskan secara faktual karena istilah 'unit tidak ada' terlalu luas untuk menjadi dasar kesimpulan hukum.

Tahap keempat adalah memastikan status jaminan fidusia. Dokumen pembiayaan harus dibedakan dari Akta Jaminan Fidusia dan pencatatan jaminan. Status ini penting karena Pasal 36 menggunakan kualitas hukum tertentu, yaitu pemberi fidusia dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketelitian terhadap tanggal juga diperlukan agar keadaan hukum pada saat tindakan dapat diketahui.

Tahap kelima adalah mengidentifikasi bentuk perpindahan kendaraan. Menjual, menggadaikan, dan menyewakan mempunyai karakter yang dapat dikaitkan langsung dengan Pasal 23 ayat (2). Sementara peminjaman atau penggunaan sementara oleh orang lain memerlukan analisis lebih lanjut dan tidak boleh langsung diberi label pengalihan pidana tanpa fakta yang cukup.

Tahap keenam adalah memeriksa persetujuan tertulis penerima fidusia. Ketentuan undang-undang memberi arti penting pada persetujuan tertulis terlebih dahulu. Karena itu, perusahaan perlu mempunyai sistem yang dapat menunjukkan apakah permohonan pernah diajukan, apakah persetujuan pernah diberikan, dan apa ruang lingkup persetujuan tersebut.

Enam hal tersebut bukan unsur baru di luar undang-undang. Bagi penulis, urutan ini hanya cara kerja yang lebih hati-hati sebelum menarik kesimpulan hukum. Dengan urutan tersebut, keadaan menunggak tidak langsung disamakan dengan tindak pidana karena setiap fakta diperiksa terlebih dahulu.

14. Ilustrasi Permasalahan dalam Pembiayaan Kendaraan

Untuk memperjelas perbedaan, dapat digunakan ilustrasi yang tidak mengambil identitas konsumen tertentu. Konsumen A terlambat membayar tiga angsuran karena pendapatan menurun. Kendaraan masih berada di rumahnya, konsumen tetap dapat dihubungi, dan tidak terdapat transaksi dengan pihak ketiga. Secara yuridis, fakta utama yang terlihat adalah masalah pemenuhan prestasi. Tidak terdapat dasar untuk menyatakan tindak pidana fidusia hanya dari tunggakan tersebut.

Konsumen B juga menunggak, tetapi kendaraan telah diserahkan kepada pihak lain sebagai jaminan untuk memperoleh uang tanpa persetujuan tertulis perusahaan. Jika kendaraan memang telah berstatus objek jaminan fidusia dan seluruh unsur lain terpenuhi, analisis tidak lagi berhenti pada wanprestasi. Terdapat tindakan terhadap objek yang harus diuji berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ketentuan pidananya.

Konsumen C menunggak dan kendaraan digunakan oleh anggota keluarga di kota lain. Fakta ini belum cukup untuk menyatakan pengalihan. Perlu diperiksa apakah hanya pemakaian, terdapat jual beli, gadai, sewa, atau perbuatan lain yang mengubah hubungan penguasaan. Ilustrasi ini menunjukkan mengapa keberadaan kendaraan di tangan orang lain tidak selalu mempunyai arti hukum yang sama.

Konsumen D tidak menunggak, tetapi hendak menjual kendaraan sebelum pembiayaan selesai dan mengajukan permohonan resmi kepada perusahaan. Apabila perusahaan memberikan persetujuan tertulis dan penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme yang ditentukan, kondisi tersebut berbeda secara mendasar dari pengalihan diam-diam. Unsur tanpa persetujuan tertulis menjadi pembeda penting.

Ilustrasi tersebut berasal dari pola persoalan yang lazim ditemui dalam pembiayaan, bukan uraian kasus konsumen tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa analisis hukum harus dimulai dari fakta yang terurai, bukan dari label seperti 'kredit macet', 'unit hilang', atau 'over kredit'.

15. Eksekusi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan perubahan penting terhadap cara memahami kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam keadaan tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela, mekanisme pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prosedur yang dipersamakan dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagi fungsi remedial dan recovery, perkembangan tersebut menuntut perubahan cara kerja. Keberadaan sertifikat fidusia tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengambil kendaraan. Petugas harus mengetahui apakah konsumen mengakui cedera janji, apakah penyerahan dilakukan secara sukarela, dan bagaimana prosedur perusahaan ketika konsumen menolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menolak seluruh permohonan pengujian lanjutan terhadap UU Jaminan Fidusia. Dalam konteks artikel ini, putusan tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan eksekusi fidusia tetap harus dibaca dengan memperhatikan pemaknaan konstitusional yang telah dibangun sebelumnya.

Perkembangan ini tidak menghapus larangan pengalihan objek fidusia. Eksekusi dan pengalihan adalah dua persoalan berbeda. Eksekusi berbicara mengenai cara penerima fidusia menjalankan hak terhadap objek ketika terjadi cidera janji, sedangkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 berbicara mengenai tindakan pemberi fidusia terhadap objek tertentu tanpa persetujuan tertulis.

Dalam praktik, pemisahan tersebut penting untuk menghindari dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah menganggap putusan MK membuat perusahaan tidak lagi mempunyai perlindungan terhadap objek. Kesalahan kedua adalah menganggap dugaan pengalihan objek memberi pembenaran untuk melakukan penarikan dengan cara apa pun. Keduanya tidak tepat.

Petugas lapangan sebaiknya memperoleh pelatihan yang menggabungkan pemahaman kontrak, fidusia, etika penagihan, dan perkembangan putusan pengadilan. Pengetahuan hukum yang memadai bukan hambatan terhadap target remedial, tetapi perlindungan bagi perusahaan agar penyelesaian tidak menimbulkan sengketa baru.

16. Kepastian Hukum bagi Konsumen

Perlindungan konsumen dalam pembiayaan bukan berarti menghapus kewajiban membayar. Konsumen tetap terikat pada perjanjian yang dibuat secara sah. Namun ketika konsumen gagal memenuhi pembayaran, perusahaan dan aparat harus membedakan akibat perdata dari dugaan tindak pidana.

Kriminalisasi utang dapat terjadi apabila tunggakan digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk membawa perkara ke ranah pidana. Pendekatan demikian mengabaikan bahwa hukum pidana mensyaratkan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dalam konteks fidusia, status objek, tindakan terhadap benda, dan persetujuan tertulis mempunyai arti yang tidak dapat digantikan oleh besarnya tunggakan.

Sebaliknya, perlindungan terhadap kriminalisasi tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan mengalihkan objek yang telah dibebani fidusia. Konsumen perlu memahami bahwa kendaraan yang secara fisik berada padanya mempunyai hubungan jaminan dengan perusahaan pembiayaan. Kebebasan menggunakan kendaraan tidak identik dengan kebebasan menjual atau menggadaikannya.

Kepastian hukum akan lebih kuat apabila perusahaan memberikan informasi yang mudah dipahami. Klausula kontrak sering menggunakan bahasa hukum yang tidak seluruhnya dipahami konsumen. Penjelasan singkat mengenai larangan pengalihan dan prosedur meminta persetujuan dapat mencegah masalah sebelum terjadi.

Pada tahap penanganan masalah, dokumentasi komunikasi juga melindungi konsumen. Jika perusahaan mencatat tawaran penyelesaian, respons konsumen, dan status kendaraan secara objektif, keputusan untuk menggunakan jalur perdata atau pidana dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.

Dengan demikian, kepastian hukum konsumen tidak bertentangan dengan perlindungan perusahaan. Keduanya justru bertemu pada kebutuhan yang sama: fakta yang jelas, dokumen yang tertib, komunikasi yang tercatat, dan penerapan norma sesuai unsur.

17. Catatan bagi Perusahaan Pembiayaan

Pertama, perusahaan perlu memastikan proses pembebanan dan pendaftaran fidusia berjalan tepat waktu. Dari sudut operasional, keterlambatan pendaftaran dapat dipandang sebagai masalah administrasi. Dari sudut hukum, tanggal tersebut dapat menentukan status objek ketika suatu tindakan terjadi.

Kedua, proses edukasi konsumen perlu diperkuat. Penjelasan mengenai fidusia tidak cukup hanya melalui tanda tangan pada dokumen. Konsumen perlu mengetahui tindakan apa yang membutuhkan persetujuan tertulis dan kepada siapa permohonan diajukan.

Ketiga, fungsi collection, remedial, recovery, legal, dan administrasi fidusia perlu mempunyai alur informasi yang sama. Petugas lapangan membutuhkan data mengenai status fidusia, sedangkan bagian legal membutuhkan catatan faktual dari lapangan. Ketidaksinkronan informasi dapat menimbulkan kesalahan dalam menentukan langkah.

Keempat, keputusan membawa perkara ke jalur pidana sebaiknya melalui pemeriksaan unsur, bukan hanya pertimbangan nilai tunggakan atau nilai kerugian. Perusahaan perlu dapat menjelaskan bentuk tindakan terhadap objek, waktu tindakan, status fidusia, serta ketiadaan persetujuan tertulis.

Kelima, indikator kinerja remedial sebaiknya tidak mendorong petugas mengambil tindakan yang berisiko hukum. Penyelesaian yang sah dan terdokumentasi memberikan manfaat jangka panjang lebih besar daripada penyelesaian cepat yang kemudian menimbulkan pengaduan atau perkara baru.

Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum dapat menjadi bagian dari manajemen risiko pembiayaan. Semakin tertib perusahaan membangun dokumen dan proses, semakin kuat pula perlindungan terhadap piutang tanpa mengurangi hak konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. Tunggakan angsuran merupakan persoalan pemenuhan kewajiban kontraktual, sedangkan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memerlukan pemeriksaan terhadap status hukum objek, kedudukan pemberi fidusia, bentuk tindakan terhadap kendaraan, serta persetujuan tertulis penerima fidusia. Tanggal lahirnya jaminan berdasarkan pencatatan menjadi bagian penting dalam menilai status hukum objek pada saat perbuatan terjadi. Sementara itu, ketentuan mengenai eksekusi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan perlindungan terhadap tindakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur, tanpa menghapus kewajiban menjaga objek jaminan. Penelitian ini merumuskan enam tahap pemeriksaan sebagai kerangka bantu analisis untuk membedakan persoalan kontraktual dari tindakan yang memerlukan pendalaman berdasarkan hukum pidana. Kerangka tersebut menekankan pentingnya verifikasi fakta, ketertiban dokumen, dan pemisahan dasar penyelesaian hukum dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

Saran

Perusahaan pembiayaan perlu memastikan ketertiban pendaftaran jaminan fidusia, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta menyusun prosedur verifikasi yang memisahkan persoalan tunggakan dari dugaan pengalihan objek tanpa persetujuan tertulis. Petugas collection, remedial, dan recovery perlu memperoleh pemahaman mengenai batas kewenangan penagihan dan eksekusi. Bagi konsumen, penjelasan mengenai status hukum kendaraan dan prosedur pengalihan perlu diberikan secara jelas sejak awal perjanjian. Penegak hukum perlu memperhatikan status jaminan, kronologi perbuatan, dan unsur delik sebelum menentukan dasar penanganan perkara. Penelitian selanjutnya disarankan menguji penerapan parameter enam tahap melalui analisis putusan pengadilan atau penelitian empiris yang dirancang secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, E. N. (2022). Constitutional issue of the executorial power of fiduciary certificates as equal to court decision. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 606-622. <https://doi.org/10.31078/jk1935>
- Febriansyah, F. P., Purwoto, & Suharto, R. (2016). Tinjauan yuridis kasus pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut hukum pidana (Studi kasus Pengadilan Negeri Jepara No. 320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo. No. 101/Pid/2012/PT.SMG jo. No. 1160 K/Pid.Sus/2012). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-14. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11346>
- Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45374/uu-no-42-tahun-1999>
- Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Liauwan, C. (2018). Pertanggungjawaban pidana dalam penggelapan dan pemalsuan kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Crimen*, 7(2), 113-120. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19601>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8060.pdf
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurjannah, S. (2016). Lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(1), 119-125. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3630>
- Pawitri, R. N., & Setiyanto, B. (2014). Tinjauan yuridis tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia terhadap pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 259-267. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40532>
- Prayuti Z., Y., Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Perlindungan hukum dalam sengketa antara konsumen kendaraan bermotor dengan lembaga pembiayaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Pakuan Justice Journal of Law*, 1(1), 75-90. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v1i1.2311>
- Tewal, C. A. (2018). Penerapan pidana terhadap pelaku penggelapan kendaraan jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Crimen*, 7(8), 109-115. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21469>
- Yasir, M. (2016). Aspek hukum jaminan fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(1), 75-92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>